



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Kediri



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Interim Triwulan I Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja serta indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri di Triwulan I dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan berikutnya dapat tercapai.

Kediri, 18 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Singgih Prabowo Adi, S.Farm., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk pencapaian sasaran strategis triwulan I pada tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2023 ini berisi wujud pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Adapun 9 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
5. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan
8. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 9 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Dari 9 Sasaran Strategis dapat digolongkan bahwa 1 sasaran strategis dengan kategori *Memenuhi Ekspektasi*, 3 sasaran startegis dengan kategori *Belum Memenuhi Ekspektasi*, 2 sasaran strategis dengan kategori *Tidak Memenuhi Ekspektasi*, 1 sasaran strategis dengan kategori *Tidak Dapat Disimpulkan*, dan 2 sasaran strategis belum dapat disimpulkan karena realisasi diperoleh pada akhir tahun. Adapun penjelasan terhadap NPS dari 9 sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:

1. Sasaran strategis ketujuh, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 120%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis pertama, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 98,84%.
 2. Sasaran strategis ketiga, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 97,54%.
 3. Sasaran strategis keempat, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 87,70%.
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil **“Tidak Memuhi Ekspektasi”** ($<80\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kedua, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 79,89%.
 2. Sasaran strategis kelima, Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 76,19%.
- D. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil **“Tidak Dapat Disimpulkan”** (>120), yaitu pada:
1. Sasaran strategis kesembilan, Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel
- E. Sasaran strategis yang belum belum dapat disimpulkan dikarenakan realisasi baru diperoleh akhir tahun yaitu :
1. Sasaran strategis keenam, Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal.
 2. Sasaran strategis kedelapan, Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal.

Persentase capaian tertinggi pada Triwulan I Tahun 2023 pada sasaran strategis ketujuh “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel “ sebesar 120% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan

data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Loka POM di Kabupaten Kediri .

Sementara itu, untuk capaian terendah pada Triwulan I Tahun 2023 pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri” dengan capaian 76,19% dalam kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan belum adanya kemajuan dalam perkara *carry over* dan belum adanya perkara di tahun *n* berjalan. Adapun program kegiatan yg dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sasaran strategis kelima ini yaitu dengan melakukan penguatan koordinasi lintas sektor sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya mengenai kewenangan penggeledahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.

Kediri, 18 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kabupaten Kediri



Singgih Prabowo Adi, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	7
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	7
1.4.3 Permasalahan Utama	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kerja Tahunan	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	20
2.5 Kriteria Pencapaian Indikator	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran	79
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Loka POM di kabupaten Kediri	4
Gambar 2	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	17
Gambar 3	Diagram jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	17
Gambar 4	Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri	18
Gambar 5	Visi dan Misi Badan POM	21
Gambar 6	Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Kediri	22
Gambar 7	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah dijelaskan terkait Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Hingga saat ini Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dengan dinamis, namun demikian masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Terkait hal ini perlu dilakukan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Dalam sistem pengawasan obat dan makanan terdapat evaluasi izin edar (pre-market) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan post-market dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kediri menyadari pentingnya Perubahan paradigma ini juga disikapi dengan kebijakan penguatan kapasitas Loka POM di Kabupaten Kediri untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Loka POM di Kabupaten Kediri di tengah masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha.

pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga melaksanakan penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi. Seluruh upaya yang dilakukan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 13 Balai POM, dan 39 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Kediri. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu UPT di Lingkungan Badan POM di wilayah Jawa Timur berdiri pada bulan Agustus tahun 2018.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020. Namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 20 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM

di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)
- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Loka POM di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di kabupaten Kediri

Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, terdiri atas :

1. Kepala Loka POM ;

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Di Lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Koordinator Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Loka POM No. HK.02.02.19B.19B5.01.23.15 Tahun 2023 Tentang Pembagian Tugas Kegiatan Tahun 2023 di Lingkungan Loka POM Kab Kediri.

Di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas ketua tim dan anggota tim yakni:

- 1) Tim Pemeriksaan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional pemeriksaan dan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan
- 2) Tim Penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan
- 3) Tim Sertifikasi memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sertifikasi dan registrasi obat dan makanan.
- 4) Tim infokom memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan.
- 5) Tim Tata Usaha untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional tata usaha dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :

 - a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 13 (tiga belas) petugas.
 - b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 5 (lima) petugas.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas :

 - a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
 - b) Jabatan Fungsional Umum – Pranata Keuangan APBN
 - c) Jabatan Fungsional Umum – Verifikator Keuangan
 - d) Jabatan Fungsional Umum – Analisis Kepegawaian Ahli Pertama

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di 6 (enam) wilayah kabupaten/Kota (Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar).
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

A. Analisis Lingkungan Strategis Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 30 orang, terdiri dari 23 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pramubakti
S2	1	-
Apoteker	9	2
S1 Lainnya	10	1
D3	2	-
SLTA	1	4
Total Pegawai	23	7

Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas tanah seluas 995 m², adapun luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Kediri secara fisik seluas 800 m², sedangkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tercantum dengan luas bangunan 210 m². Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada bulan Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/232/418.08/2021 tanggal 2 Juni 2021, tentang Penetapan Objek Hibah dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kediri Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Kediri berupa tanah seluas 2.830 m² beralamat di Desa

Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan terbitnya Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah nomor PL.03.07.1.2.07.21.27 pada tanggal 28 Juli 2021. Hasil Telaah Draft Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Tanah Loka POM di Kediri surat nomor B- PL.03.01.25.251.10.21.197 tanggal 11 November 2021.

Keunggulan Loka POM di Kabupaten Kediri

- Loka POM di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi ISO 9001/2015 sejak tahun 2020.
- Memiliki tenaga ahli sebagai vasilitor yang membantu proses pendaftaran pangan melalui *e- registration*.
- Memiliki laboratorium sederhana dengan tenaga penguji untuk melakukan uji cepat menggunakan *Rapid test kit*.
- Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ($\pm 1-2$ jam) dan akses yang tidak terlalu sulit memungkinkan pengawasan yang lebih optimal
- Sebagian besar SDM Loka POM Di Kabupaten Kediri berusia 24-27 tahun termasuk generasi gen Z dengan kelebihannya, terdiri dari 15 orang PNS dan 3 orang PPNPN.

Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.672841/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.620.732.000 (Empat milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

B. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

UPT Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas cakupan 5.021,37 km untuk 6 Kabupaten/Kota wilayah kerja, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa.




Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi


Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, serta pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri farmasi	1
2	Industri kecil obat tradisional	10
3	Usaha Mikro Obat Tradisional	2
4	Industri kosmetik	5
5	Industri pangan	142



Gambar 3 Diagram jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Pedagang Besar Farmasi	21
2	Apotek	542
3	Toko Obat	160
4	Gudang Farmasi Kab/Kota	6
5	RS Pemerintah dan swasta	67
6	Puskesmas	126
7	Klinik	173
8	Sarana distribusi obat tradisional	153
9	Sarana distribusi kosmetik	181
10	Sarana distribusi pangan	1166
11	Sarana distribusi Suplemen Kesehatan	702



Gambar 4 Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

1.4.3 Permasalahan Utama

Adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain: :

1. Sumberdaya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2022 berjumlah 31 orang, terdiri dari 24 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan

secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2022 pada beberapa unit kompetensi di Loka POM di Kediri

2. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Loka POM di Kabupaten Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Loka POM di Kabupaten Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Kediri

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri dan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tulungagung yang keduanya berada ditengah kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kediri yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

5. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :




Gambar 5 Visi dan Misi Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Kediri berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang Dilaksanakan	94
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa	50
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.620.732.000,- (Empat milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang Dilaksanakan	94
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
	Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal		
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	96	96	96	15.398.700
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	93	93	93	7.195.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	15.398.700
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5	90,5	90,5	90,5	7.195.200
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	4.134.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	94	94	94	43.523.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	43.523.400

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Kabupaten Kediri	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100.028.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	23.508.600
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	107.061.600
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	30	70	79	24.296.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4	96,4	96,4	96,4	112.500.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9,17	23,33	39,44	50	20.531.600
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04	25,54	40,22	50	9.593.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5	35	63	72	245.737.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	25	50	75	100	40.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Kabupaten Kediri yang optimal	Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,2	135.537.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	86,4	175.254.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	173.500.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	66	73	91,8	3.316.816.000
	Kegiatan :						Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						Rp 4.620.732.000

2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM adalah sebagai berikut :

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	>120%	Abu Gelap
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x \leq 100\%$	Kuning
Tidak memenuhi ekspektasi	$X < 80\%$	Merah

Gambar 7. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan format penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, untuk menghitung capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indicator maka NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{NPS per Sasaran} = \frac{(\% \text{ capaian indikator1} + \% \text{ capaian indikator2} + \dots + \% \text{ capaian indikator n})}{n}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM, verifikasi data juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan

4. Apabila terjadi kesalahan data, penanggungjawab data di setiap bidang dapat menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri, lalu mengisi form perubahan data capaian RAPK di matriks database online Loka POM di Kabupaten Kediri
5. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas, aplikasi e-performance Simetris, dan BOC
6. Data kinerja juga diinput pada link bit.ly/capaianUPTtahun2023 pada googlesheet 2.Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2022
7. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
8. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 9 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	98,84%	Belum memenuhi ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	79,89%	Tidak memenuhi ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	97,54%	Belum memenuhi ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	87,70%	Belum memenuhi ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	76,19%	Tidak memenuhi ekspektasi
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120%	Memenuhi ekspektasi
8.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	-	-
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	>120%	Tidak dapat disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			TW I	TW I	TW I
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96%	89,47%	93,20%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93%	100,00%	107,53%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96%	100,00%	104,17%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5%	83,33%	92,08%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	87,50%	97,22%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94%	63,95%	68,03%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77%	25,00%	32,47%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%	58,33%	89,74%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	58,82%	89,13%
		Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	10%	10,00%	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4%	94,03%	97,54%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9,17%	8,06%	87,85%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04%	11,41%	87,52%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5%	13,33%	76,19%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25%	21,43%	85,71%
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3,00%	120,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50%	65,62%	131,57%

Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **3 indikator** dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”, **9 indikator** dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, **5 indikator** dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”, **1 indikator** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”, dan **2 indikator** belum memperoleh nilai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

1

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI LINGKUP LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

IK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target TW I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96 %	89,47%	93,20 %	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96 %	89,47%	93,20 %	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 19 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan hasil 17 sampel MS (memenuhi syarat penandaan dan Hasil Uji Laboratorium), 1 sampel TMS (memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi syarat hasil uji), 1 sampel TMS (tidak

memenuhi ketentuan penandaan dan memenuhi syarat hasil uji). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 **belum mencapai target** yaitu 93,20% dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”.

c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,20% (Belum memenuhi ekspektasi). Pelaksanaan sampling obat di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan pedoman sampling dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) jumlah tiap jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan jumlah memadai dari bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di sarana acak pada kabupaten lebih kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di sarana terpilih di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 29 sampel, dan yang telah diuji sebanyak 19 sampel dengan hasil 17 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel tidak memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian:

- 1 (satu) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian, merupakan sampel obat;
- 1 (satu) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, merupakan sampel Obat Tradisional.

Kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan I. Untuk mencapai target ini diluar kendali dari Loka POM di Kab. Kediri. Karena dari sampel yang TMK dan TMS pada bulan Maret, lokasi produksi di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetika sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedepujian 1 dan Kedepujian 2 BPOM. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Tingginya minat pelaku usaha di bidang kosmetika dan obat tradisional untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Prosentase obat yang memenuhi syarat.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan menginput data sampel melalui SIPT tepat waktu	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2023

IK.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93 %	100 %	107,53%	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93 %	100 %	107,53%	Memenuhi ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 14 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kediri, 7 sampel telah selesai dilakukan pengujian dan pengawasan penandaan dengan rincian; 7 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan. Capaian persentase makanan yang telah selesai uji dan memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I tahun 2023 sebesar 107,53% dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi”**

c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 14 sampel dan telah selesai diuji dengan hasil sebanyak 7 (tujuh) sampel dengan yang memenuhi syarat (MS) hasil pengujian laboratorium dan Memenuhi ketentuan (MK) pengawasan penandaan. Tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena sampel yang disampling cukup mewakili kondisi sampel pangan acak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Kediri baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman dan komitmen pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik).

Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel makanan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedepujian 3. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha makanan secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Program pendampingan UMKM selaras dengan tingginya minat pelaku usaha di bidang pangan olahan untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Prosentase makanan yang memenuhi syarat.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96 %	100%	104,17 %	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96 %	100%	104,17 %	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampel yang telah diperiksa dan diuji sejumlah 10 sampel yang telah diperiksa dan diuji Lab. Dari 10 sampel yang diperiksa dan diuji Lab memenuhi syarat hasil uji dan MK Penandaan sebanyak 10 sampel. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 telah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,17 % dengan kriteria "**Memenuhi ekspektasi**".

c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan I sudah mencapai target yang telah ditentukan (104,17%). Hal ini menandakan kepatuhan produsen dan distributor terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan cukup tinggi. Dalam hal ini dapat terlihat dari data Triwulan I sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan ada 10 sampel Memenuhi Syarat (MS) uji lab dan MK penandaan dari 10 sampel yang telah selesai diuji dan diperiksa, dengan kriteria capaian “Memenuhi ekspektasi” (104,17%).

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan sampel makanan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputusan 1 dan 2. Selain itu BPOM dan UPT juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetika dan obat tradisional secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (instagram, facebook dan twitter), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetika tentang penandaan kosmetika yang sesuai dengan ketentuan BPOM. Program pendampingan UMKM selaras dengan tingginya minat pelaku usaha di bidang kosmetika dan obat tradisional untuk mengurus perijinan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian indikator Prosentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50%	83,33 %	92,08%	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan tahunan dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50%	83,33 %	92,08 %	Belum memenuhi ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 6 sampel targeted Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 6 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan rincian hasil;

- 5 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan.
- 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab dan memenuhi ketentuan (MK) penandaan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97,22 % dengan kriteria “**Belum memenuhi ekspektasi**”.

c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah target total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Kediri TW I adalah 6 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan akhir TW I jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 6 sampel, dengan rincian 5 sampel selesai diuji dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji laboratorium. Sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) merupakan sampel PJAS yang merupakan pangan siap saji dimana pembinaan dan pengawasannya merupakan wewenang Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat. Presentase realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 sebesar 83,33% dari target 90,5% sehingga capaian sebesar 92,08 % dengan kriteria capaian “**Belum memenuhi ekspektasi**”.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 yang belum mencapai target. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling triwulan I tahun 2023 terdiri dari 6 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 4, sampel UMKM sebanyak 2. Sampai TW I sampel targeted yang selesai diuji dan diperiksa sebanyak 6 sampel, dengan hasil 5 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) merupakan sampel PJAS. Pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS yang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. Intensifitas Koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi pangan PJAS / PIRT berpengaruh pada ketaatan pelaku usaha dalam pemenuhan mutu produk yang dihasilkan.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	membuat surat ke Dinas Kesehatan terkait temuan tersebut	-	Sesuai rekomendasi	April 2023

IK.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target TW I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	87,50 %	97,22 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	87,50 %	97,22 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria

Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampling pangan fortifikasi meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BBPOM/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) 55% garam konsumsi
- 2) 15% tepung terigu
- 3) 30% minyak goreng sawit

Lokus wilayah Loka POM di Kab Kediri untuk pengambilan sampel pangan fortifikasi yaitu Kabupaten Trenggalek.

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari pengambilan 8 sampel Pangan Fortifikasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 8 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 7 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan serta 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023 **tidak mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97,22 % dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah target total sampel pangan Fortifikasi Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 8 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan akhir TW I jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 8 sampel, dengan rincian 7 sampel selesai diuji dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. Presentase realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 sebesar

87,50 % dari target 90% sehingga capaian sebesar 97,22% dengan kriteria capaian **Belum Memenuhi Ekspektasi.**

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan Triwulan I 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel pangan fortifikasi sebanyak 8 sampel dari total target sampel fortifikasi pangan sebanyak 15 sampel. Sesuai rencana kegiatan dilakukan pengambilan sampling pada bulan April dan Juni. Program/kegiatan yang mendukung realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Kediri.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sampel yang TMK dan TMS, lokasi produksi di luar wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri, untuk hasil uji sudah diinput di SIPT dan akan dimonitor tindak lanjutnya	-	Memonitor tindak lanjut	Sampai akhir 2023

SASARAN STRATEGIS

2

PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

IK. 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target triwulan I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	63,95	68,03%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	63,95	68,03%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C : *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (/) x 100%*

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D : *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =*

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Selama TW I tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi (Tindak Lanjut) sebanyak 35 keputusan/rekomendasi dari 57 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 68,03 % dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW I tahun 2023 target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/

dilaksanakan oleh UPT sebesar 42% dan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 40%.

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT sebesar 42%. Persentase capaian yang rendah ini akibat masih banyak surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diterbitkan meskipun masih dalam timeline sesuai pedoman tindak lanjut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 40%. Presentase capaian yang rendah dikarenakan feedback dari pusat yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan periode pelaporan.

Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaporan hasil pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penetapan target pemeriksaan berbasis risiko menyebabkan sarana dengan risiko tinggi mendapat prioritas untuk diperiksa pada triwulan I 2023. Hal ini berdampak pada tingginya persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada triwulan I 2023 yang sebanding dengan tingginya keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT. Tingginya keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT ini tidak dibarengi dengan jumlah surat tindak lanjut yang diterbitkan sehingga sampai akhir triwulan I realisasinya masih rendah, meskipun timeline pembuatan surat tindak lanjut masih sesuai pedoman tindak lanjut.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengoptimalkan monev terhadap keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti UPT belum optimal	-	Sesuai rekomendasi	TW 2

IK.7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan target triwulan I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	25	32,47%	Tidak Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	77	25	32,47%	Tidak Memenuhi ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Pada triwulan 1 tahun 2023 Loka POM di Kab. Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 8 surat rekomendasi. Dari surat yang

diterbitkan, terdapat 2 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 32,47% dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW 1 tahun 2023 diperoleh dari presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 25%. Presentase capaian masih rendah dikarenakan rendahnya jumlah jawaban perbaikan atas surat tindak lanjut yang diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap feedback CAPA dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan untuk meningkatkan persentase capaian tersebut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada TW 1 tahun 2023 sebesar 0%. Hal ini karena belum ada rekomendasi yang diterbitkan untuk lintas sektor.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW 1 tahun 2023 antara lain disebabkan oleh :

- Pemantauan kegiatan monitoring dan evaluasi feedback CAPA dari pelaku usaha belum optimal.
- Belum tersedia jadwal kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi CAPA setiap bulannya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Monitoring pemantauan CAPA dari pelaku usaha dan stakeholder	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi	Monitoring feedback CAPA secara berkala oleh petugas pemeriksa	2023

IK.8 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW I dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Memenuhi ekspektasi

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu :

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Kediri mencakup rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; rekomendasi pemohon Notifikasi kosmetik; rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk produsen pangan olahan yang tergolong usaha besar, usaha menengah dengan risiko produk rendah dan sedang; Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang Baik

(CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko produk Rendah dan Sedang; hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong usaha Mikro dan Usaha Kecil; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.

Realisasi persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dari hasil permohonan Sertifikasi sebanyak 32 yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan keputusan / rekomendasi yang diselesaikan sebanyak 32. Capaian persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan I tahun 2023 sudah **mencapai target** yaitu 100 % dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % (Memenuhi ekspektasi). Terdapat 1 (satu) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mengajukan permohonan pemenuhan aspek CPOTB. Meskipun sarana yang mengajukan hanya 1 (satu), namun jenis sediaan yang berbeda membuat sertifikat pemenuhan aspek CPOTB yang diterbitkan cukup banyak yaitu sejumlah 6 dan dapat diterbitkan keputusan sesuai *timeline*. Selain itu terdapat 3 (tiga) permohonan SPA CPKB yang diberikan keputusan sesuai *timeline*. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu paling banyak adalah penerbitan izin penerapan CPPOB bagi produsen pangan olahan skala mikro dan kecil karena UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri beberapa produk unggulannya adalah minuman siap konsumsi (minuman botanical) dan pangan olahan frozen yang harus memiliki izin edar BPOM RI MD karena sudah tidak bisa lagi menggunakan izin PIRT. Loka POM di Kabupaten Kediri juga bekerjasama dengan lintas sektor yang memiliki UMK binaan sehingga UMK tersebut dapat langsung mengurus izin edar produknya apabila sudah memenuhi kriteria pangan olahan berizin edar BPOM RI MD. Selain itu, beberapa pusat oleh-oleh juga menerapkan kebijakan produk pangan yang dijual/diedarkan harus memiliki izin edar yang sesuai sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin edar produknya agar produknya bisa masuk /dijual di pusat oleh-oleh tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin edar produk pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri cukup tinggi. Sertifikat izin penerapan CPPOB yang diterbitkan kepada produsen

pangan olahan skala usaha mikro dan kecil tahun 2022, beberapa diantaranya sudah harus dilakukan audit dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB. Berdasarkan uraian diatas, berikut hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri :

1. Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi pada triwulan I yang dapat diberikan keputusan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dengan tetap mempertimbangkan ketepatan waktu penyelesaian permohonan.
2. Pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB tahun 2022 sudah ada yang mendapatkan nomor izin edar BPOM RI MD sehingga harus dilakukan audit dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB.
3. Petugas aktif melakukan *follow up* ke pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan permohonan e-sertifikasi dan menanyakan kesiapan sarana untuk dilakukan audit/pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Petugas masih kurang kompeten terkait OSS-RBA	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan PKP Muda dan PKP pertama,	-	-
2	Pelatihan PKP Muda tahun 2023 belum ada anggaran	Telah dilakukan revisi anggaran	-	-
3	Belum terselesaikannya proses pengajuan pendaftaran SPA CPKB Madame Oud Blitar	Telah dilakukan pendampingan	-	-

IK.9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	58,33	89,74	Belum Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan target tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	58,33	89,74	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kab. Kediri dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 adalah 89,74 %.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri tidak **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 89,74% dengan kriteria “ **Belum Memenuhi Ekspektasi**”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- Sebagian besar sarana produksi sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Kediri sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait cara produksi yang baik, namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan cara produksi yang baik dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Banyak pelaku usaha produksi pangan kurang memahami ketentuan terkait penggunaan label produk yang harus sesuai dengan desain label yang telah disetujui. Ketidaksihinggaan antara hal tersebut dapat menjadi temuan kritis dan menghasilkan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 77 sarana meliputi sarana produksi produk biologi (Unit Transfusi Darah), produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP).

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 sarana dengan rincian 11 sarana produksi pangan olahan (MD dan IRTP), 1 sarana produksi obat tradisional (UKOT) di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dengan hasil 7 sarana MK dan 5 sarana TMK.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	Petugas telah mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	Akan tetap melakukan Sosialisasi CPPOB	Masih berjalan
2	Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait perlu adanya SOP tertulis dan pembinaan kepada pelaku usaha dengan sarana produksi TMK	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023

IK.10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	58,82	89,13	Belum Memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	58,82	89,13	Belum Memenuhi ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada TW 1 tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 34 sarana distribusi oleh petugas Loka POM di Kediri dengan hasil 20 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 14 sarana tidak memenuhi ketentuan. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW 1 tahun 2023 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 58,82 % dengan target sebesar 66 %. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kediri TW I tahun 2023 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 89,13 % dengan kriteria **“belum memenuhi espektasi”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penetapan target pemeriksaan berbasis risiko menyebabkan sarana dengan risiko tinggi mendapat prioritas untuk diperiksa pada triwulan 1 2023. Hal ini berdampak pada tingginya persentase sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada triwulan 1 2023.

Pada TW I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap 34 sarana. Rincian hasil pemeriksaan tersebut adalah 15 sarana pelayanan dan distribusi obat dan 19 sarana sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Pemeriksaan sarana distribusi pangan merupakan salah satu yang berdampak terhadap rendahnya persentase sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dengan 28,87% MK dari 7 sarana yang diperiksa, diikuti dengan pemeriksaaan sarana Klinik dengan 0% MK dari 4 sarana yang diperiksa.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan cakupan pemeriksaan sarana distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target. Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2023, maka untuk mencapai target presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik pada saat pemeriksaan maupun melalui forum-forum pertemuan dengan pelaku usaha	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023
2	Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023

IK.11 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	10	10	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 10% dengan target pada Triwulan I 10% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	100	10	10%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Presentase UMKM yang memenuhi standar Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik, ditentukan berdasarkan beberapa tahapan berikut :

1. Seleksi dan Penetapan UMKM dengan bobot capaian (10%)
2. Bimbingan Teknis CCPOB/CPOTB dan/atau Tahapan pemenuhan Aspek CPKB (20%)
3. Pelaksanaan Pendampingan dalam pemenuhan persyaratan (40%)
4. Sertifikasi CPOTB/CPPOB (20%)
5. Pelaporan ke Badan POM (10%)

Pada triwulan I (Januari-Maret) 2023, telah dilakukan seleksi dan penetapan target sarana yang akan dilakukan pendampingan UMKM hingga memperoleh sertifikat CPPOB/CPOTB/ Surat Pemenuhan Aspek CPKB. Proses seleksi UMKM melibatkan lintas sektor terkait, seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta Dinas Koperasi dan UMKM dari 6 wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Sehingga, pada Triwulan I telah diperoleh realisasi 10% dari target tahunan, dengan capaian 10% (Belum memenuhi ekspektasi).

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor, sehingga permintaan data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan dapat diperoleh sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Antusiasme pelaku usaha untuk dapat didampingi memperoleh ijin edar BPOM yang cukup tinggi, sehingga petugas dapat menetapkan sarana yang akan didampingi ke tahapan selanjutnya, yaitu Bimbingan Teknis.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan penetapan UMKM yang akan didampingi dikarenakan komitmen petugas Sertifikasi-Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Kediri yang berupaya jemput bola dalam proses seleksi UMKM. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memperoleh informasi UMKM yang potensial untuk pembinaan sehingga proses pendampingan lebih optimal.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada UMKM terkait CPPOB, CPOTB dan Aspek Pemenuhan CPKB	-	Mempersiapkan kegiatan Bimtek secara offline dan diadakan desk konsultasi bagi UMKM	Mei 2023
2	Percepatan pelaksanaan pendampingan dan pemenuhan persyaratan CPPOB, CPOTB dan CPKB	-	Layanan Konsultasi offline dan online dalam membantu pelaku usaha yang kesulitan dalam pemenuhan persyaratan	Mei-September 2023

SASARAN STRATEGIS

3

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA
POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

IK.12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.4	94.03	97.54 %	Belum Memenuhi ekspektasi

Pada triwulan I tahun 2023, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektivitas KIE dengan responden sebanyak 32 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 94,03 (sangat efektif). Target indeks efektifitas KIE Loka POM DI Kabupaten Kediri pada triwulan I sebesar 96,4. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 97.54% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi sampai triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.4	93.27	97,54 %	Belum Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survei.

Kategori hasil penilaian indeks efektifitas KIE adalah:

Skor indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01– 95	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektifitas KIE dengan responden sebanyak 32 orang dan menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 94,03 (sangat efektif). Target indeks efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,4. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 97.54% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

c. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan pada triwulan I adalah KIE pada sosialisasi langsung dan pameran. Kegiatan penyebaran informasi yang dilaksanakan pada triwulan I meliputi kegiatan narasumber yang bekerjasama dengan stakeholder lain di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri.

Indeks efektifitas KIE pada triwulan I sebesar 94,03 % merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 93,77 ; aspek pemahaman 93,96; aspek manfaat 94,53 dan aspek minat 92,97.

Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE merupakan hasil kerja keras namun masih kurang dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2023. Hal ini menyebabkan Loka POM di Kabupaten Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan

melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menggunakan aplikasi WAAJO	Mendesain fitur layanan informasi melalui WAAJO baik layanan internal maupun eksternal	-	-
2	Membuat jadwal piket pelayanan seminggu dan membuat jadwal pemegang HP Layanan	Telah disusun jadwal	-	-
3	Pelatihan/Bimtek terkait pengelolaan medsos dan desain grafis	Sudah diusulkan pelatihan/bimtek SDM terkait pengelolaan medsos dan desain grafis tahun 2024	-	-
4	Merencanakan jadwal pembuatan standar pelayanan	-	Sesuai rekomendasi	TW 2
5	Menyusun tema terkait media informasi yang akan dibuat/ditayangkan	-	Menyusun tema terkait media informasi yang akan dibuat/ ditayangkan	Juni 2023

SASARAN STRATEGIS

4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

IK.13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9,17%	8,06%	87,85%	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	8,06%	16,12%	Tidak memenuhi ekspektasi

Persentase sampel Obat yang Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat merupakan jenis sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Diuji meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi di laboratorium.

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Kediri hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat dan belum melaksanakan pengujian sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar / Balai POM Regional Denpasar.

Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan I sebesar 9,17%. Realisasi IKU ini sd triwulan I sebesar 8,06%, diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 29 sampel kemudian dibagi dengan jumlah target sampel obat tahunan sebanyak 180 sampel, Kemudian hasilnya dibagi dua. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan I maka capaiannya sebesar 87,85% dan masuk dalam kriteria “**Belum memenuhi ekspektasi**”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya ketersediaan jenis dan jumlah sampel dengan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan serta belum seluruh sampel selesai diuji oleh laboratorium Balai Besar / Balai POM di Regional Denpasar.

Loka POM di Kabupaten Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Kediri juga berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Balai Besar / Balai di Regional Denpasar terkait dengan hasil pengujian sampel.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan koordinasi dengan PIC laboratorium Balai Besar / Balai POM di regional region Denpasar yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang serta penetapan besaran target capaian kinerja tiap Triwulan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan di awal tahun sesuai dengan pedoman sampling.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Berkoordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional Denpasar terkait hasil pengujian	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir Tahun 2023

IK.14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04%	11,41 %	87,52 %	Belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target Tahunan dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %	11,41 %	22,83 %	Tidak memenuhi ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Loka POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Pada TW I 2023 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 21 sampel dari total target 92 sampel. Dari 92 sampel yang diambil seluruh sampel diperiksa sesuai standar berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline, terdapat 21 sampel yang telah dilakukan pengujian laboratorium. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 22,82 % dengan kriteria “Tidak memenuhi ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2023 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan I 2023 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 21 sampel dari total target sampel makanan sebanyak 92 sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Kediri juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar dapat menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Berkoordinasi dengan Laboratorium Balai Besar/ Balai di Regional Denpasar terkait hasil pengujian	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS

5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

IK.15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5 %	13,33 %	76,17%	Tidak memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan target dan realisasi tahunan tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72 %	13,33 %	18,51%	Tidak memenuhi ekspektasi

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Realisasi sebesar 13,33% dari target 17,5%, sehingga capaian sebesar 76,16% (Tidak memenuhi ekspektasi). Kemajuan penyidikan di TW I untuk 4 perkara carry over di tahun 2022 masih di P19 dan untuk perkara tahun berjalan masih belum ada perkara

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM. Pada salah satu perkara, pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan bahwa semua unsur terpenuhi dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas dengan surat pengantar dari Korwas Kepolisian, namun pihak Korwas Kepolisian tidak memberikan surat pengantar dengan argumentasi bahwa PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan penggeledahan, sesuai dengan UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut menjadi kendala sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 76,17% dalam kategori tidak memenuhi ekspektasi belumadanya kemajuan dalam perkara carry over dan belum adanya perkara di tahun berjalan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya mengenai kewenangan penggeledahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.
- Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya untuk menyelesaikan dua perkara *carry over* terkait kewenangan penggeledahan.
- Melakukan koordinasi dan memenuhi permintaan JPU guna menyelesaikan dua perkara *carry over* tahun 2022 yang mendapat P19 dari JPU.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mempercepat pemberkasan untuk kasus pertama dan melaksanakan penindakan pada perkara ke 2 (dua)	Telah dilaksanakan penindakan pada perkara ke 2 dan menyelesaikan pemberkasan perkara pertama. Perkara pertama sampai di tahap P19.	-	-
2	Peningkatan jumlah PPNS di Loka POM di Kabupaten Kediri	Pembentukan PPNS Badan POM di Loka POM di Kabupaten Kediri (Februari-April)	-	-
3	Melengkapi sesuai permintaan Jaksa dan meningkatkan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan JPU • Sudah ada hasil uji dari BBPOM Surabaya tanggal 03 Februari • Berkas perkara telah dilengkapi sesuai petunjuk JPU 	-	-
4	Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pembeli	sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi	-	-
5	Meningkatkan koordinasi dengan JPU untuk memenuhi petunjuk JPU	-	Sesuai rekomendasi	Sampai akhir 2023

SASARAN STRATEGIS

6

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
UPT YANG OPTIMAL DI WILAYAHKERJA LOKA
POM DI KABUPATEN KEDIRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

IK. 16 Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	25%	21,43%	85,71%	Belum memenuhi ekspektasi

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan 3 rencana aksi Reformasi Birokrasi, dengan total rencana aksi pada tahun berjalan sejumlah 14 kegiatan. Berdasarkan jumlah kegiatan tersebut, persentase realisasi TW I sebesar 21,43%. Persen capaian pada TW I dihitung berdasarkan target di TW I yang telah ditetapkan maka diperoleh hasil capaian sebesar 85,71% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100%	21,43%	21,43%	Tidak memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi triwulan I tahun 2023 memiliki capaian 21,43% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada triwulan I terdapat 3 rencana aksi RB yang sudah terlaksana dari 14 total rencana aksi. Kegiatan tersebut antara lain dua kegiatan dari pokja penguatan sistem manajemen SDM dan satu kegiatan dari pokja penguatan pengawasan. Hal ini telah sesuai dengan POA yang disusun. Rencana aksi RB dari pokja lainnya belum terlaksana di triwulan I karena sesuai dengan POA, kegiatan akan dilaksanakan di triwulan II. Untuk memaksimalkan capaian indikator ini, akan dilakukan penyesuaian POA dengan mempercepat/mendorong pelaksanaan kegiatan dari Pokja lainnya. Namun, terdapat beberapa kegiatan RB yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan dan baru akan selesai dilaksanakan secara keseluruhan di triwulan IV 2023 misalnya pemberian predikat pegawai per triwulan dan pelaporan gratifikasi tiap triwulan.

Salah satu kegiatan RB yaitu sosialisasi pembangunan zona intergritas/sosialisasi RB dalam bentuk apel rutin setiap Kamis memberikan peningkatan *awareness* pegawai Loka POM di Kab. Kediri terkait pelaksanaan rencana aksi RB. Apel ini juga sebagai salah satu media komunikasi internal di Loka POM di Kab. Kediri. Dalam apel tersebut disosialisasikan kegiatan-kegiatan RB yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Ke depannya, sebagai salah satu bentuk monitoring implementasi rencana aksi RB dalam apel rutin ini akan disampaikan pula rencana kegiatan RB yang akan dilaksanakan dalam satu bulan sesuai POA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adanya perubahan Road Map RB sesuai PermenPAN RB No.3 tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN RB No.25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB 2020-2024 yaitu adanya penajaman goal setting, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Dalam kebijakan ini tidak ada lagi 8 area perubahan sehingga tidak dikotak-kotakkan ke dalam Pokja-pokja. Kedepannya rencana aksi RB yang dibentuk di Loka POM di Kab. Kediri akan menyesuaikan dengan perubahan Roadmap ini, Roadmap RB BPOM, dan juga perubahan pedoman pembangunan ZI BPOM. Pada tahun 2023, rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kediri masih mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman

pembangunan ZI menuju WBK WBBM dengan membentuk 6 pokja area perubahan yang ada di UPT.

Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target indikator ini adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang membahas semua capaian indikator kinerja, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selain itu, dalam kegiatan apel rutin akan diagendakan penyampaian rencana aksi RB tiap bulan.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Loka POM di Kab. Kediri direncanakan agar dapat menunjang Reformasi Birokrasi, seperti meja rapat lipat dapat menunjang kegiatan rapat monev bulanan, filling cabinet dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan di Loka POM di Kab. Kediri berupa menata arsip secara sistematis termasuk di dalamnya implementasi rencana aksi RB dan kegiatan Pokja Penguatan Akuntabilitas (pelaksanaan rencana aksi penyiapan dokumen dalam rangka audit/ evaluasi implementasi SAKIP).

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 52. Tindak Lanjut Rekomendai Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memfokuskan kegiatan RB	Telah disusun kegiatan RB oleh masing-masing Pokja dengan jumlah kegiatan tahun 2023 sebanyak 14 dan telah disusun pula Po Anya	-	-
	Penyusunan SKP tahun 2024 agar memastikan kegiatan RB dibagi ke seluruh pegawai sesuai tanggung jawab di Pokjanya	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan dialog kinerja dalam penyusunan SKP 2023 telah dilakukan penyesuaian rencana aksi dan target kinerja individu 	-	-
	Meningkatkan pemahaman Tim AoC dalam melaksanakan peran dan fungsinya	Briefing Tim AoC dan Pokja Manajemen Perubahan oleh Kepala Loka POM di Kab. Kediri	Melakukan benchmark terkait kegiatan AoC ke instansi lain yang memiliki program inovasi yang baik	TW 2
2	Bersurat ke KPPN Kota Kediri	Sudah bersurat ke KPPN Kota Kediri No. B-OT.01.03.19B.19B5.03.23.98 tanggal 20 Maret 2023	-	-
3	penyesuaian pelaksanaan kegiatan RB/ PoA	-	Sesuai rekomendas	TW 2

IK. 17 Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan target TW I dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

Tabel 56. Realisasi Persentase nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai standar TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Target nilai AKIP merupakan target tahunan dan realisasi terhadap target nilai AKIP tersebut baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah Inspektorat Utama Badan POM melakukan penilaian.

b. Perbandingan target tahunan dan realisasi sampai dengan TW I tahun 2023

Tabel 56. Realisasi Persentase nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai standar TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	-

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023, sehingga pada periode triwulan I tahun 2023 ini belum dapat diperoleh realisasi terhadap target nilai AKIP tersebut. Nilai evaluasi AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan dari hasil evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan terkait hal-hal yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja antara lain :

1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023

2. Menyusun pedoman teknis dalam rangka pengukuran kinerja dan pengumpulan data serta mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data kinerja
3. Pada pelaporan kinerja mengakomodir informasi perubahan yang terjadi, seperti perubahan definisi operasional, perubahan target, perubahan indikator kinerja dan sebagainya
4. Pelaporan kinerja menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya
5. Evaluasi Internal menjelaskan terkait seluruh indikator sasaran kinerja
6. Melakukan pemantauan secara periodik terkait capaian kinerja

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang upaya peningkatan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain :

1. Penyusunan Renstra 2021-2024
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2023
3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023
4. Pemanfaatan aplikasi e-planning dalam kegiatan perencanaan kinerja
5. Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaporan realisasi kinerja
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan secara rutin oleh Loka POM di Kabupaten Kediri

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 guna perbaikan dalam implementasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri	-	Membuat matriks tindak lanjut sesuai rekomendasi	TW 2
2.	Melakukan penyusunan Pedoman Teknis/SOP terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data	-	Monitoring penyusunan Pedoman Teknis/SOP oleh pimpinan	2023

SASARAN STRATEGIS

7

TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI
KABUPATEN KEDIRI YANG BERKINERJA
OPTIMAL

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

IK.17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri

a. Realisasi TW I Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kediri tahun 2023

Tabel 59. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri TW I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	-	-

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas 4 (empat) dimensi, yakni:

1. kualifikasi memiliki bobot 25 %;
2. kompetensi memiliki bobot 40 %;
3. kinerja memiliki bobot 30 %; dan
4. disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	86.4	-	-	-

Realisasi TW I Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2023 belum dapat disimpulkan karena hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pada akhir TW IV tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga akhir TW I tahun 2023 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP TW I.

Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM atau unit lain di Badan POM atau instansi diluar Badan POM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan I, terdapat 5 pegawai dari 23 pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri yang sudah memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai diadakan Apel setiap hari Senin. Apel Hari Senin difasilitasi oleh Pusat yaitu dilakukan Apel Nasional Badan POM sedangkan Apel Hari Kamis dilakukan secara Luring di Aula Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Loka, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP dan Indek Profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai dengant target yang sudah ditentukan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS

8

MENGUATNYA LABORATORIUM,
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

IK.18 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2,5	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *Email Corporate* dan *Dashboard BOC* (BPOM *Operational Center*)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- a. Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- b. Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- c. Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan d. Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada triwulan I tahun 2023 yaitu 2,5 (dua koma lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3,00 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC* (BPOM *Operational Center*) sebesar 3,00 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 3,00, realisasi tersebut sudah mencapai target triwulan I tahun 2023 sebesar 2,5 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan I sebesar 120% dan mendapat kriteria **Memenuhi Ekspetasi**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2,5	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai triwulan I Tahun 2023 sebesar 3. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 2,5, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2023 sebesar 120% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I tahun 2023 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 2,5 (dua koma lima). Realisasi tersebut telah mencapai target triwulan I Tahun 2023 sebesar 3 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan I sebesar 120% dan mendapat kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**. Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dalam pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC Loka POM di Kabupaten Kediri.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah kegiatan mengingatkan Kepala UPT untuk akses *Dahboard BOC* dan pegawai untuk akses *email corporate* serta mengoptimalkan *email corporate* sebagai sarana komunikasi dan/atau berkirim surat antar pegawai. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri. Sampai dengan triwulan I, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS

9

TERKELOLANYA KEUANGAN UPT
SECARA AKUNTABEL

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

IK.20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri

a. Perbandingan target dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	50	65,78	131,57%	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$


Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2023 adalah 65,78, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 98,08 dan nilai EKA sebesar 44,30. Berdasarkan nilai yang ada, Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri melebihi target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 131,57% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	91,80	65,78	71,66	Tidak memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki capaian 71,66% dengan kriteria **tidak memenuhi ekpektasi**.

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan I tahun 2023 melebihi target. Hal tersebut dikarenakan kinerja EKA dan IKPA melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai EKA pada triwulan I tahun 2022 relatif kecil yaitu sebesar 44,30.



Gambar 7 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai IKPA di triwulan I tahun 2022 sudah baik yaitu sebesar 98,08.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	034	063	672841	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	Nilai	100.00	80.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.08	100%	98.08
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.08	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.39		100.00					100.00			

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kabupaten Kediri melebihi target. Nilai EKA yang dicapai cukup rendah, namun nilai IKPA sudah baik. Nilai NKA yang terlalu tinggi melebihi target yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan oleh penetapan target TW I yang cukup rendah, sehingga apabila kinerja satker baik, nilai tersebut akan jauh terlampaui. Sebaiknya penetapan target di tahun berikutnya dapat dievaluasi berdasarkan capaian di tahun 2023.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) melalui rapat bulanan.
2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.
3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun Anggaran 2022, capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri belum mencapai target. Di tahun berikutnya dapat dilakukan perbaikan terhadap capaian indikator IKPA yang belum optimal di Tahun Anggaran 2022 yaitu deviasi halaman III DIPA dan pengelolaan UP dan TUP. Selain itu perlu dilakukan perbaikan terhadap capaian indikator EKA yang belum optimal yaitu efisiensi dan nilai efisiensi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (<i>Plan of Action</i>) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan.	Telah dilaksanakan pembahasan mengenai PoA dan RPD dalam rapat rutin bulanan	-	-
2	Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Sudah dilakukan revisi POK secara rutin	-	-
3	Melakukan pengelolaan UP dan TUP dengan lebih optimal dengan memperhatikan ketepatan waktu pertanggungjawaban yaitu minimal sebulan sekali serta presentase revolving mencapai 100% dari nilai UP atau TUP yang diajukan.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian nilai pengelolaan UP/TUP di tahun 2022, dan akan dioptimalkan di tahun anggaran berikutnya	-	-
4	Melakukan optimalisasi pencapaian target serta serapan anggaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta nilai efisiensi.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target dan serapan anggaran dan akan dioptimalkan di tahun anggaran berikutnya	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
5	Menunjuk PIC dari masing-masing substansi menjadi PJ RO	-	Sesuai rekomendasi	TW II

3.2 Realisasi Anggaran

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.4.260.732.000, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp919.897.657 (19,91%). Rincian pagu dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

1. Belanja pegawai dengan pagu Rp2.733.600.000 dengan realisasi Rp535.169.749 (19,58%);
2. Belanja barang dengan pagu Rp1.767.632.000 dengan realisasi Rp366.121.908 (20,71%);
3. Belanja modal dengan pagu Rp119.500.000 dengan realisasi Rp18.606.000 (15,57%).

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	672841 LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	PAGU	2,733,600,000	1,767,632,000	119,500,000	0	0	0	0	0	0	4,620,732,000
		REALISASI	535,169,749 (19.58%)	366,121,908 (20.71%)	18,606,000 (15.57%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	919,897,657 (19.91%)
		SISA	2,198,430,251	1,401,510,092	100,894,000	0	0	0	0	0	0	3,700,834,343
GRAND TOTAL		PAGU	2,733,600,000	1,767,632,000	119,500,000	0	0	0	0	0	0	4,620,732,000
		REALISASI	535,169,749 (19.58%)	366,121,908 (20.71%)	18,606,000 (15.57%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	919,897,657 (19.91%)
		SISA	2,198,430,251	1,401,510,092	100,894,000	0	0	0	0	0	0	3,700,834,343

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \% \text{ Capaian Output} / \% \text{ Capaian Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, IE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{TE} = (\text{IE} - \text{SE}) / \text{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Cara Perhitungan Dan Formula : Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1.	0 - 0,2	: 100% → Efisien
2.	0,21 - 0,4	: 95% → Efisien
3.	0,41 - 0,6	: 92% → Efisien
4.	0,61 - 0,8	: 90% → Efisien
5.	0,81 - 1,0	: 88% → Efisien
6.	1,01 - 1,2	: 86% → Tidak Efisien
7.	1,21 - 1,4	: 84% → Tidak Efisien
8.	1,41 - 1,6	: 80% → Tidak Efisien
9.	1,61 - 1,8	: 78% → Tidak Efisien
10.	> 1,81	: 75% → Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah.

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 29,33.

Pada TW I ini, kegiatan yang memiliki capaian indikator dengan nilai persentase efisien antara lain kegiatan :

1. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat di lihat pada table berikut :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	89,47	93,20	15.398.700	3.219.768	20,91	4,46	3,46	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	100,00	107,53	7.195.200	1.672.050	23,24	4,63	3,63	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100,00	104,17	15.398.700	3.219.768	20,91	4,98	3,98	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,50	83,33	92,08	7.195.200	1.672.050	23,24	3,96	2,96	75 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	87,50	97,22	4.134.000	132.500	3,21	30,33	29,33	95%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	63,95	68,03	43.523.400	4.553.620	10,46	6,50	5,50	75 %
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	25,00	32,47	43.523.400	4.553.620	10,46	3,10	2,10	100%
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	100.028.000	13.220.000	13,22	7,57	6,57	75 %
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	58,33	89,74	23.508.600	2.748.000	11,69	7,68	6,68	75 %
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	58,82	89,12	107.061.600	10.912.860	10,19	8,74	7,74	75 %
11	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	10	10,00	100,00	24.296.000	1.230.000	5,06	19,75	18,75	75 %
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,4	94,03	97,54	112.500.000	5.730.000	5,09	19,15	18,15	75 %
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	9,17	8,06	87,90	20.531.600	4.293.024	20,91	4,20	3,20	75 %
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,04	11,41	87,50	9.593.600	2.229.400	23,24	3,77	2,77	75 %
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5	13,33	76,17	245.737.000	19.269.130	7,84	9,71	8,71	75 %
16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	21,43	85,72	40.000.000	18.606.000	46,52	1,84	0,84	88 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
17	Nilai AKIP UPT	0	0,00	0,00	135.537.000	114.756.000	84,67	0,00	-1,00	75 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3,00	120,00	173.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	0	0,00	0,00	175.254.000	76.851.928	43,85	0,00	-1,00	75 %
20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	65,78	131,56	3.316.816.000	631.027.939	19,03	6,92	5,92	75 %
	TOTAL			83,00	4.620.732.000	1.036.264.951	22,43	0,00	-1,00	75 %

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran strategis, hanya 7 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 2 sasaran strategis lainnya baru dapat dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Terdapat 1 sasaran strategis yang memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, 3 sasaran strategis dengan kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 98,84% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, menunjukkan perlunya meningkatkan upaya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mencapai Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan I tahun 2023.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 79,89% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekpektasi, menunjukkan perlunya upaya lebih tinggi/kerja keras agar Loka POM di Kabupaten Kediri dapat mencapai target triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 97,54% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” menunjukkan perlunya meningkatkan upaya lebih maksimal Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 87,70% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan perlu adanya upaya lebih tinggi bagi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka

POM di Kabupaten Kediri.

- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 76,19% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekpektasi”, menunjukkan perlunya kerja keras agar target dapat tercapai di triwulan selanjutnya dalam Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis keenam yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal pada triwulan I ini dikarenakan hasil capaian akan diperoleh triwulan IV Tahun 2023 untuk salah satu indikatornya (Nilai AKIP UPT).
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketujuh, Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal pada triwulan I, hasil capaian akan diperoleh triwulan IV Tahun 2023
- Capaian indikator sasaran strategis kedelapan sebesar 120% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan sasaran strategis kedelapan yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian indikator sasaran strategis kesembilan lebih dari 120% (131,57%) dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I Tahun 2023

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan I tahun 2023 antara 32,47% sampai dengan 131,57%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” disebabkan rendahnya jumlah jawaban perbaikan atas surat tindak lanjut yang diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap feedback CAPA dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan untuk meningkatkan persentase capaian tersebut. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” sebesar 131,57%, hal ini disebabkan oleh penetapan target TW I Tahun 2023 yang terlalu rendah, sehingga apabila kinerja satker baik, nilai tersebut akan jauh terlampaui. Sebaiknya penetapan target di tahun berikutnya dapat dievaluasi berdasarkan capaian di tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

4.2 Saran

1. Menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim triwulan I Tahun 2023 ini. Dari 20 indikator kinerja yang telah dievaluasi, terdapat 12 indikator kinerja yang belum mencapai target triwulan I sehingga perlu monitoring lebih maksimal agar terjadi perbaikan di triwulan berikutnya
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait indikator yang capaiannya sangat bergantung pada lintas sektor dan mengingat peran lintas sektor sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengawasan obat dan makanan